



KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 47/PP.07.2-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2021

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DOKUMEN TEKNIS PEMILU TAHUN 2020
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu Penetapan Tim Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun...

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Memperhatikan : 1. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 104/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2020 Pada tanggal 24 Januari 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

2. Daftar...

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : SP DIPA-076.01.2.656684/2021 Tanggal 11 Desember Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DOKUMEN TEKNIS PEMILU TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dengan daftar nama yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini dengan masa 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugasnya membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : SP DIPA-076.01.2.656684/2021 Tanggal 11 Desember Tahun 2020.

KEEMPAT...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 02 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Sekretaris,



RUDI YULIANTO

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seluma
Nomor : 47/PP.07.2-Kpt/1705/Sek Kab/VII/2021
Tanggal : 02 Juli 2021

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DOKUMEN TEKNIS PEMILU TAHUN 2020
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	
1	Sarjan Efendi, S.E., M.Ak.	Ketua KPU	Ketua
2	Henri Arianda, SP.	Anggota KPU	Sekretaris
3	Rudi Yulianto, S.Sos.	Sekretaris	Anggota
4	Dahayan, S.IP.	Kasubbag Teknis	Anggota
5	Sukarjo, S.Sos.	Staf Teknius	Anggota
6	M.Asep Suprianto, S.IP.	Staf Teknis	Anggota
7	Firman Hidayat, S.H.	Staf Hukum	Anggota
8	Ongki Henderayono, S.IKom.	Tenaga Pendukung	Anggota
9	Reza Febriawan	Tenaga Pendukung	Anggota

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA

Sekretaris



RUDI YULIANTO